



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOHA;**
2. Tempat lahir : Ulak Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan;

Terdakwa *In absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih” melanggar Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

*Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPT-KPU) TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  - 2 (dua) lembar Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang diterbitkan di Suku Tiga tanggal 14 Februari 2024 oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Suku Tiga a.n. Mizi Akais;
  - 1 (satu) lembar Legalisir Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Pindahan) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Kaur pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaur a.n. Muklis Aryanto;
  - 1 (satu) lembar Legalisir Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Surat Pindah Memilih), yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Ketua PPK Nasal a.n. Henry Sukatman.

Dikembalikan Kepada Saksi Hendra Gunawan, S.Kom Bin Sirno (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kaur).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan dan / atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERK: PDM-11/Eku.2/IV/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Toha Pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di TPS 003 Desa Ulak Pandan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan bertempat di TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Pemungutan Suara Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, saat terdakwa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat model C. pemberitahuan-KPU karena Terdakwa terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Ulak Pandan, setibanya di TPS 003 Desa Ulak Pandan yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan undangan pemilih surat model C.pemberitahuan-KPU, setelah itu Terdakwa menandatangani daftar hadir yang ada di petugas KPPS 4 dan Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara dan membawanya masuk ke bilik suara untuk menggunakan suaranya dan setelah selesai mencoblos kemudian Terdakwa memasukkan surat suaranya ke masing-masing ke dalam kotak suara sesuai dengan warna atau judul. Kemudian Terdakwa keluar menuju meja untuk mencelupkan jari kelingkingnya ke tinta yang di jaga oleh KPPS 7 TPS 003 Desa Uluk Pandan.
- Bahwa setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Uluk Pandan tersebut kemudian Terdakwa pergi dan menuju ke TPS 001 Desa Suku Tiga yang berada di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupten Kaur Provinsi Bengkulu. Terdakwa datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga sekitar pukul 11.45 WIB, Terdakwa menggunakan kembali suaranya dengan cara menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. Pada saat itu petugas KPPS memastikan kelengkapan persyaratan Terdakwa seperti Surat Pindah Memilih, memeriksa kesesuaian NIK pada KTP pemilih dan memastikan jari pada Terdakwa namun pada saat diperiksa jari kelingking Terdakwa tidak terdapat bekas atau tanda tinta pada kelingkingnya. Kemudian Terdakwa mengisi daftar hadir yang terdapat di petugas KPPS 4 dengan cara menandatanganinya, setelah itu Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara kemudian menggunakan suaranya kembali, setelah selesai mencoblos dan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan masing-masing surat suara kedalam kotak suara sesuai warna atau judul lalu Terdakwa keluar dari TPS 001 Desa Suku Tiga selanjutnya mencelupkan jari kelingking pada tinta pemilu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan suaranya lebih dari satu kali yakni di TPS 003 Desa Uluk Pandan dan TPS 001 Desa Suku Tiga tersebut, dapat mengakibatkan TPS 003 Desa Uluk Pandan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS 003 Desa Uluk Pandan Kecamatan Nasal dikarenakan Terdakwa sudah melakukan pindah Memilih ke TPS 001 Desa Suku Tiga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak ada bantahan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan bin Sirno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota BAWASLU Kabupaten Kaur sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa di TPS Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, ada Pemilih yang telah memberikan suaranya lebih dari satu TPS setelah ditelpon oleh saksi Epi selaku anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Nasal, terhadap laporan tersebut kemudian saksi menyuruh saksi Epi agar melakukan penelusuran terhadap kebenaran adanya informasi perihal ada Pemilih yang telah memberikan suaranya lebih dari satu TPS tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa didapati Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda, yaitu di TPS 001 Desa Suku Tiga dan di TPS 003 Desa Ulak Pandan;
- Bahwa saksi Epi melakukan pengecekan dengan bertanya langsung kepada KPPS TPS 001 Desa Suku Tiga dan di TPS 003 Desa Ulak Pandan, mengecek Daftar Hadir Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga dan di TPS 003 Desa Ulak Pandan serta didapatkan adanya bukti Surat Pindah Pemilih Toha di TPS 001 Desa Suku Tiga;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada BAWASLU Kabupaten Kaur dan mendapatkan petunjuk untuk Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) untuk membuat rekomendasi perihal adanya dugaan pelanggaran Administrasi maupun membuat Rekomendasi perihal adanya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu serta menyampaikan Rekomendasi tersebut kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal;
- Bahwa dari rapat pleno yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Kaur diterbitkanlah temuan BAWASLU Kabupaten Kaur sebagaimana Formulir Temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/07.04/II/2024, yang dikeluarkan di Bintuhan pada tanggal 26 Februari 2024 dimana Terdakwa telah memberikan suara di dua TPS berbeda, selanjutnya atas temuan tersebut BAWASLU Kabupaten Kaur dibahas di tingkat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum lalu disimpulkan bahwa terdapat adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut disampaikan kepada pihak Kepolisian guna untuk ditindak lanjuti dalam proses Penyidikan;

2. Saksi Anggi Juliandra Bin Septiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi setiap pelaksanaan pemilihan umum, mengkoordinir jajaran Panwascam di Kecamatan Nasal, dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilakukan pemilihan umum, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 bertempat di kantor Sekretariat PANWASLUCAM Kecamatan Nasal dilaksanakan Rapat

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Surat Suara di tingkat Kecamatan. Saat itu Saksi Epi Suardi selaku Kordiv PPPS PANWASLUCAM memberitahukan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada pemilih atas nama Toha yang telah memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda, yaitu memberikan suara di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan rapat pleno dengan dua orang anggota panwaslu guna untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota mencari dan mengumpulkan berupa barang bukti berupa:
  - Bukti Daftar Hadir Pemilih atas nama Toha yang telah memberikan suara di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Bukti Surat Pindah Memilih Pemilih atas nama Toha yang diperoleh di PPS Desa Suku Tiga;
  - Foto a.n. Toha;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Saksi dan anggota mendapatkan hasil sebagai berikut:
  - Pemilih atas nama Toha telah memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Pindahan (daftar hadir DPTb) ada nama Toha, sedangkan di TPS 003 Desa Ulak Pandan a.n. Toha sudah memberikan suara, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tetap terdapat nama Toha;
  - Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS 003 Desa Ulak Pandan terdapat Pemilih atas nama Toha dan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga juga terdapat nama Toha;
  - Pada TPS 001 Desa Suku Tiga didapati Surat Pindah Pemilih atas nama Toha;
- Bahwa setelah mengetahui fakta tersebut, kemudian Saksi melapor kepada saksi Hendra Gunawan selaku Komisioner BAWASLU

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur yang atas petunjuk dari saksi Hendra Gunawan agar pihak PANWASLUCAM melengkapi dokumen-dokumen atau bukti pendukung lainnya untuk selanjutnya menyerahkan atau memberikan dokumen tersebut kepada BAWASLU Kabupaten Kaur;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi ada di rumahnya di Desa Suku Tiga;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

3. Saksi Epi Suardi Bin Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Nasal pada divisi PPPS yang bertugas melakukan pengkajian dan pengawasan terkait dugaan pelanggaran;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan suara sebanyak 2 kali di dua tempat TPS berbeda;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 di Aula Kantor camat tempat Sekretariat PPK Kecamatan Nasal saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Pemilu pada tingkat Kecamatan, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Anggi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nasal (Panwaslucam);
- Bahwa berdasarkan instruksi saksi Anggi, kemudian saksi melakukan penelusuran atas hal tersebut;
- Bahwa hasil penelusuran diperoleh berupa barang bukti berupa:
  - Bukti Daftar Hadir Pemilih atas nama Toha yang telah memberikan suara di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Bukti Surat Pindah Memilih Pemilih atas nama Toha yang diperoleh di PPS Desa Suku Tiga;
  - Foto a.n. Toha;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Saksi dan tim mendapatkan hasil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilih atas nama Toha telah memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Pindahan (daftar hadir DPTb) ada nama Toha, sedangkan di TPS 003 Desa Ulak Pandan a.n. Toha sudah memberikan suara, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tetap terdapat nama Toha;
  - Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS 003 Desa Ulak Pandan terdapat Pemilih atas nama Toha dan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga juga terdapat nama Toha;
  - Pada TPS 001 Desa Suku Tiga didapati Surat Pindah Pemilih atas nama Toha;
  - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi ada di rumahnya di Desa Suku Tiga;
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
4. Saksi Angga Pranandes, S.Pd., Bin Jahan Kaderi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat Pemilihan Umum Tahun 2024 Saksi merupakan ketua PPS Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua PPS Desa Ulak Pandan ialah mendata pemilih dan mendampingi jalannya proses Pemilihan serta berkoordinasi dengan KPPS di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saksi berada di TPS 002 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur pada proses Pemilihan Umum 2024;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Saksi mengetahui adanya temuan tentang pemilih yaitu Terdakwa yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dari Ketua PPK Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur lalu Saksi mengecek kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengurus untuk pindah memilih akan tetapi tahunya setelah permasalahan ini timbul;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 telah dilakukan pengecekan untuk pemilih di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur bersama dengan KPPS 4 (empat) TPS namun pada saat itu hanya mengecek di Daftar Hadir Pemilih;
  - Bahwa nama Terdakwa tercatat di daftar hadir pemilih di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pada daftar hadir pemilih di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur atas nama Terdakwa tidak ada keterangan pindah memilih;
  - Bahwa untuk keterangan pindah memilih atas nama Terdakwa ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur namun pada saat sebelum Pemilihan Umum Saksi dan jajaran keliru karna tidak mengecek DPT dan hanya mengecek daftar hadir;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan Terdakwa telah diberikan undangan untuk melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan yang telah memberikannya ialah KPPS yang berpedoman dengan daftar hadir pemilih;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan, Terdakwa telah melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan membawa surat undangan memilih sekira pukul 11.00 WIB
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan, Terdakwa setelah memilih mencelupkan jari tangannya ke tinta yang telah disediakan sebagai tanda telah memilih;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah mengeluarkan surat pindah memilih Terdakwa ialah Ketua PPK Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
5. Saksi Meka Hardiyanti, S.S.I., Binti Jamingin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berprofesi sebagai guru pada SMPN 33 Kaur, tetapi dalam perkara *a quo* saksi memberikan keterangan selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan pemilu, memastikan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa berjalan dengan baik dan sukses, mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), melayani masyarakat yang ingin mengurus pindah memilih menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat desa, dan menerima masukan dari masyarakat;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, istri Toha yang bernama saudari Seli Sarah menghubungi saksi melalui pesan *direct message* (DM) pada aplikasi Instagram yang bertanya perihal pengurusan pindah tempat memilih untuk suaminya atas nama Toha, yang sebelumnya merupakan Pemilih yang terdaftar di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan informasi kepada saudari Seli Sarah untuk melengkapi dokumen/persyaratan pindah memilih suaminya atas nama Toha. Adapun dokumen/persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu berupa:
  - KTP a.n. Toha yang menyatakan Toha beralamat di Desa Suku Tiga;
  - Kartu Keluarga a.n. Toha yang menyatakan Toha beralamat di Desa Suku Tiga;
  - Foto Diri Toha terbaru;Setelah dokumen sebagaimana tersebut lengkap, agar diserahkan kepada saksi guna saksi proses untuk Pindah Memilih atas nama Toha;
- Bahwa kemudian Saksi mengajukan dokumen/persyaratan Pindah Memilih atas nama Toha tersebut kepada saksi Hendri selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal, kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Toha tersebut, yang sebelumnya a.n. Toha terdaftar selaku Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, lalu Pindah Memilih menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan atau memberikan salinan 1 (satu) lembar fotokopi surat DPTb tersebut kepada istri Terdakwa untuk

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan atau diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa sudah resmi menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sedangkan 1 (satu) lembar fotokopi surat DPTb tersebut Saksi berikan kepada saksi Mizi Akais selaku Ketua KPPS TPS 001 Desa Suku Tiga atas, dan asli surat DPTb tersebut saksi simpan;

- Bahwa Saksi tidak berkoordinasi dengan Ketua PPS dan anggota PPS Desa Ulak Pandan maupun berkoordinasi dengan ketua KPPS maupun anggota KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan, perihal Terdakwa telah pindah memilih menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 001 Desa Suku Tiga, sebab sistem KPU yang terdapat pada website pemilihan umum telah mencoret data Terdakwa sebagai pemilih tetap pada Desa Ulak Pandan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Mizi bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa telah memberikan suaranya di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal;
  - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi ada di rumahnya di Desa Suku Tiga;
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
6. Saksi Helyan Safari, S.Pd.I., Bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa Saksi bertugas mengatur jalannya proses pemungutan suara Pemilu tahun 2024 pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, kemudian melakukan tugas-tugas sebagaimana ketua dan anggota KPPS;
  - Bahwa benar Terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Ulak Pandan;
  - Bahwa sebelum pemilihan dimulai saksi Henry selaku PPK telah menyerahkan formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 003 Desa Ulak Pandan, serta daftar absensi pemilih (yang mana nama pemilih tetap tercetak seluruhnya meskipun nama pemilih tersebut telah tercoret pada DPT);
  - Bahwa Saksi tidak memeriksa isi dari dokumen tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilih yang namanya telah dicoret pada DPT TPS 003 Desa Ulak Pandan;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemilihan umum sekira pukul 11.00 WIB saksi melihat Terdakwa hadir di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan menunjukkan surat undangan memilih serta menandatangani daftar hadir memilih, kemudian kepada Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh anggota KPPS, lalu Terdakwa pergi ke bilik suara, kemudian memasukkan surat suara pada kotak yang tersedia dan mencelupkan jarinya pada tinta yang sudah disediakan;
  - Bahwa oleh karena Saksi tidak memeriksa dokumen yang diberikan oleh PPK sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa telah terdapat coretan atas nama Toha dengan Keterangan Pindah Memilih pada DPT TPS 003 Desa Ulak Pandan;
  - Bahwa saksi hanya melihat dan berpedoman pada Daftar Hadir memilih, yang tidak terdapat keterangan atau coretan dalam Daftar Hadir yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kaur tersebut sehingga mengakibatkan Terdakwa masih bisa memilih/memberikan suaranya di TPS 003 Desa Ulak Pandan;
  - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa atas nama Terdakwa telah terdapat coretan dan Keterangan Pindah Memilih pada saat ada temuan dari Panwaslu Kecamatan Nasal dan melalui media massa;
  - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi ada di rumahnya di Desa Suku Tiga;
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
7. Saksi Henry Sukatman bin Warsito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa saat dilakukan Pemilu/Pemungutan Suara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, Saksi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal, ada melaksanakan Pengawasan terhadap TPS yang ada di Kecamatan Nasal namun Saksi tidak ada melakukan Pengawasan di TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal dan TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 003 Desa Ulak Pandan serta TPS 001 Desa Suku

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga maupun jumlah Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan di TPS 003 Desa Ulak Pandan serta TPS 001 Desa Suku Tiga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak dapat mengonfirmasi perihal hal tersebut secara langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa sebelum dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, anggota PPS Desa Suku Tiga memberitahukan kepada Saksi perihal adanya Pemilih Tambahan atas nama Terdakwa memilih di TPS 001 Desa Suku Tiga, sebagaimana DPTb yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Bahwa sebelum dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, saksi Meka selaku Ketua PPS Desa Ulak Pandan, ada mengajukan kepada pihak PPK Kecamatan Nasal untuk mengurus Pindah Memilih atas nama Terdakwa, serta PPK Kecamatan Nasal ada mengeluarkan Surat Pindah Memilih atas nama Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa terdaftar selaku Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal menjadi Pindah Memilih ke TPS 001 Desa Suku Tiga serta Surat Pindah Memilih tersebut Saksi sendiri yang menandatangani selaku ketua PPK Kecamatan Nasal;
  - Saksi menerangkan bahwa, sebelum dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, Ketua KPPS dan anggota KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan tidak ada memberitahukan kepada Saksi maupun anggota PPK lainnya, perihal ada Pemilih atas nama Terdakwa yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Pindah Memilih, menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) ke TPS 001 Desa Suku Tiga, sebagaimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Bahwa sebelum dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, Ketua KPPS maupun anggota KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan maupun anggota PPS, tidak ada memberitahukan kepada Saksi maupun anggota PPK lainnya perihal ada Pemilih atas nama Terdakwa yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Pindah Memilih, menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) ke TPS 001 Desa Suku Tiga, sebagaimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
8. Saksi Mizi Akais bin Saknan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, Saksi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
- Bahwa jumlah Pemilih yang melakukan Pemungutan Suara/Pemilihan di TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang terdaftar di Daftar pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 3 (tiga) orang yang mana salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal kepada Saksi adalah saksi Meka selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suku Tiga;
- bahwa, Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Suku Tiga mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB.
- Bahwa pada saat dilakukan Pemungutan Suara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 di TPS 001 Desa Suku Tiga, ada Pemilih Tambahan atas nama Terdakwa memberikan suara di TPS 01 Desa Suku Tiga;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga dan memberikan suara sekira pukul 11.40 WIB dengan membawa dokumen/kelengkapan yang dibawa oleh berupa KTP Toha (asli) dan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) Toha (asli) dan foto copy KK, Surat Pindah Memilih Toha;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan surat suara, Terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Pindahan sebagaimana Daftar Hadir DPTb dengan di bawah pengawasan saksi Meva;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) surat suara dan menuju bilik suara untuk pencoblosan lalu Terdakwa menuju kotak surat suara dan terakhir menuju tempat tinta yang ada di bawah pengawasan saksi Hepran lalu Terdakwa mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta;
- Bahwa sebelum KPPS memberikan Surat Suara kepada Terdakwa, Saksi tidak ada terlebih dahulu mengecek jari Terdakwa untuk melihat apakah pada jari Terdakwa sudah ada terdapat bekas tinta atau tidak;
- Bahwa sebelum memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa sebelumnya sudah ada memberikan suara di TPS maupun desa lain;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Melya Eventy binti Abdul Karim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, Saksi merupakan anggota KPPS 04 TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa tugas Saksi selaku KPPS 04 TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, yaitu :
    1. Mengabsen Pemilih yang akan melakukan Pemilihan atau Pencoblosan di TPS 003 Desa Ulak Pandan;
    2. Mengecek Surat Undang Memilih yang dibawa oleh Pemilih sebelum Pemilih diberikan surat suara;
    3. Menyuruh Pemilih mengisi atau menanda tangani Daftar Hadir (baik daftar hadir DPT, daftar hadir DPTb maupun Daftar Hadir DPK) sebelum Pemilih diberi surat suara.
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Desa Ulak Pandan namun setelah menikah Terdakwa kadang tinggal di Desa Ulak Pandan dan Desa Suku Tiga;
  - Bahwa bahwa, Terdakwa datang ke TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal untuk melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 003 Desa Ulak Pandan sekira pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa saat itu Terdakwa membawa Surat Undangan Memilih, serta Saksi mengecek Surat Undangan Memilih Terdakwa lalu mengkroscek Surat Undang Memilih tersebut dengan absensi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Ulak Pandan dan terdapat nama Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menandatangani absensi Daftar Hadir Pemilih Tetap yang kemudian ditandatangani langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Reni;
  - Bahwa sebagaimana Absensi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Terdakwa masih terdaftar selaku Pemilih Tetap serta pada Absensi Daftar Hadir Pemilih Tetap, nama Terdakwa tidak tercoret sebagai Pemilih Tetap TPS 003 Desa Ulak Pandan dan tidak ada keterangan Pindah Memilih;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencoblosan, Saksi tidak melihat apakah Terdakwa mencelupkan jarinya ke dalam tinta;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pemungutan suara tersebut Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda namun Saksi baru mengetahui hal tersebut di tanggal 24 Februari 2024 jika ternyata Terdakwa juga melakukan pencoblosan di TPS 003 Suku Tiga;
10. Saksi Reni Andreani binti Kabiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Saksi berada di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur pada proses Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bertugas sebagai anggota KPPS 5;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai anggota KPPS 5 di TPS 003 Desa Ulak Pandan yaitu memanggil pemilih untuk melakukan pencoblosan serta menerima undangan pemilih selanjutnya undangan diberikan ke KPPS 4;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
  - Bahwa saat Saksi bertugas sebagai KPPS 5 di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Saksi ada memanggil nama Terdakwa untuk melakukan pemilihan karena nama Terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pada saat datang ke TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa memberikan undangan memilih dengan Saksi lalu Saksi langsung memberikan undangan memilih ke KPPS 4 selanjutnya Terdakwa menandatangani daftar hadir yang ada di KPPS 4 tersebut setelah itu Terdakwa mengambil surat suara dan melakukan pemilihan di bilik suara;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam TPS 003 Desa Ulak Pandan untuk melakukan pemilihan sekira pukul 11.00 WIB;
11. Saksi Suradi bin Satijan (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Saksi berada di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur pada proses Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bertugas sebagai KPPS 7 di TPS tersebut untuk menjaga tinta dan memastikan pemilih memberikan tinta pada jari tangannya setelah melakukan pemilihan di TPS tersebut;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masuk dalam DPT atau tidak di TPS 003 Desa Ulak Pandan dikarenakan tugas Saksi ialah hanya memastikan pemilih diberikan tanda tinta setelah menggunakan hak pilihnya;
  - Bahwa pada saat hari pemilihan tersebut, Terdakwa datang ke TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal dan melakukan pemilihan sekira pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur tersebut Terdakwa diberikan 5 (lima) surat suara;
  - Bahwa setelah melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Terdakwa mencelupkan jari tangannya ke tinta yang telah disiapkan dan yang memberikan ialah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa telah mencelupkan jari tangannya ke tinta setelah melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan di jari kelingking tangan sebelah kiri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa selain melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan juga telah melakukan pemilihan di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur namun Saksi mengetahuinya setelah pemilihan umum tersebut pada tanggal 21 Februari 2024 diberitahu oleh Ketua KPPS;
12. Saksi A. Razid bin M. Saman (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kepala desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa saat ini Terdakwa bukan lagi warga Desa Ulak Pandan dikarenakan Terdakwa sudah meminta pindah domisili di bulan Juli 2023 untuk ikut istrinya ke Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa di hari pemilihan umum tersebut saat Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa bisa melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 003 Desa Ulak

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

- Bahwa surat panggilan dari kepolisian dan kejaksaan untuk Terdakwa dikirim kepada Saksi lalu Saksi menyampaikan surat panggilan tersebut kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan tim sukses calon anggota dewan;

13. Saksi Rasti Ulmi Zaila Binti Suharman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS 5 di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi bertugas memanggil dan memastikan pemilih yang hadir pada TPS untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal dan melakukan pemilihan sebagai pemilih DPTb;
- Bahwa setelah mengisi absensi, Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) surat suara, lalu Terdakwa pergi ke bilik suara, kemudian memasukan surat suara pada kotak yang tersedia, dan mencelupkan jarinya pada tinta yang sudah disediakan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal sebab pernah diadakan rapat dengan PPS Desa Suku Tiga terkait data pemilih tambahan;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 saksi diberitahu oleh PPS Desa Suku Tiga bahwa ternyata Terdakwa juga melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi ada di rumahnya di Desa Suku Tiga;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

14. Saksi Meva Juliyanti Binti Sudarmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS 4 pada TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi memiliki tugas, yakni setelah pemilih dipersilahkan masuk oleh linmas, kemudian saksi memeriksa persyaratan Pemilih seperti

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, undangan memilih, surat pindah memilih, dan memastikan nomor NIK pada KTP sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memilih (Model C Pemberitahuan), serta mengecek sepuluh jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta, kemudian mempersilahkan pemilih untuk tanda tangan pada daftar hadir di KPPS 5;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga, kemudian saksi melaksanakan tugas saksi kepada Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa diberikan surat suara, setelah keluar dari bilik suara, Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang dipandu oleh KPPS 6 yang bertugas;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal sebab pernah diadakan rapat dengan PPS Desa Suku Tiga terkait data pemilih tambahan;
  - Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 saksi diberitahu oleh PPS Desa Suku Tiga bahwa ternyata Terdakwa juga melakukan pemilihan di TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi ada di rumahnya di Desa Suku Tiga;
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
15. Saksi Hepran Syarif Bin Darwin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas KPPS 7 di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa Saksi bertugas menjaga tinta dan memastikan pemilih memberikan tinta pada jari tangannya setelah melakukan pemilihan di TPS tersebut;
  - Bahwa proses pemungutan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dimulai pukul 07.30 WIB dan selesai pukul 13.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam daftar Pemilih di TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur sebagai Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb);
  - Bahwa Saksi melihat datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga dan melakukan pemilihan sekira pukul 11.30 WIB;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemilihan di TPS 001 Desa Suku Tiga, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta yang telah disiapkan, kemudian Terdakwa mencelupkan jari telunjuk tangan sebelah kiri ke dalam tinta;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mencelupkan jari telunjuk tangan kirinya ke tinta di TPS 001 Desa Suku Tiga, Saksi tidak melihat adanya bekas tinta di jari tangan Terdakwa sebagai tanda ia telah memilih di TPS lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah memilih pada TPS lain;
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
16. Saksi Johari Bin Alm. Z Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur sejak menikah dengan warga Desa Suku Tiga, dan Terdakwa tercatat sebagai warga Desa Suku Tiga sejak tanggal 14 Juli 2023;
  - Bahwa saat ini Terdakwa tidak berada di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dikarenakan berdasarkan informasi yang beredar Terdakwa ada permasalahan terkait pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 lalu;
  - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa merupakan warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur berdasarkan surat keterangan pindah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Pandan;
  - Bahwa antara seorang yang bernama Toha yang tinggal di Desa Suku Tiga adalah orang yang sama dengan Toha yang tinggal di Desa Ulak Pandan;
  - Bahwa surat panggilan dari kepolisian dan kejaksaan untuk Terdakwa dikirim kepada Saksi selaku Kepala Desa namun sampai saat ini surat tersebut belum dapat disampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat tinggalnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki saudara kembar maupun saudara lainnya yang wajahnya mirip dengan Terdakwa;
- Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ahli atas nama Dr. Hamzah Hatrik, S.H., M.H. Bin Hatrik tidak hadir dipersidangan,

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena atas permohonan Penuntut Umum keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku professional di bidang Hukum Pidana yang mendapatkan Surat Penunjukan dari Pimpinan Instansi Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu;
- Bahwa yang dimaksud tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana berdasarkan undang-undang pemilihan umum. Dasar hukum merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Bahwa tindak pidana pemilu khusus merujuk kaidah dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu pada Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu;
- Bahwa yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- Bahwa Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. KPU terdiri atas KPU; KPU Provinsi; KPU Kabupaten /Kota; PPK; PPS; PPLN; KPPS; dan KPPSLN (Vide Pasal 4 UU Pemilu);
- Bahwa kriteria seseorang melakukan tindak pidana pemilihan umum, apabila seseorang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, tidak mematuhi atau melanggar kewajiban dan larangan yang telah dirumuskan sebagai kaidah yang dikuatkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang pemilihan umum. Misalnya seseorang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilu;
- Bahwa subjek hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum merujuk kepada setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, baik person

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamiah maupun person hukum. Person alamiah sebagai subjek hukum/subjek tindak pidana antara lain dirumuskan dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilu “setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”, sedangkan, Person hukum (korporasi) sebagai subjek tindak pidana antara lain dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 529 “setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU”;

- Bahwa pengertian frasa pada Undang-Undang Pemilu, yakni:
  - Frasa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum/subjek tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan;
  - Frasa “dengan sengaja” kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya.

Secara ringkas “dengan sengaja” adalah perwujudan niat/sikap batin dalam bentuk suatu perbuatan nyata. Misalnya A setelah selesai memberikan suaranya di TPS 007, kemudian memberikan suaranya untuk kedua kali di TPS 007, atau memberikan suaranya di TPS 008 merupakan perwujudan niat/sikap batin A yang dilakukannya dengan sengaja dalam bentuk perbuatan melanggar larangan memberikan suaranya lebih dari satu kali;

- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka setiap orang (Pemilih) tidak diperbolehkan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. *Karena setiap orang sebagai Warga Negara Indonesia terdaftar atau didaftar hanya 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih (Vide Pasal 198 UU Pemilu). Oleh karena itu, Pasal 516 Undang-Undang Pemilu melarang setiap orang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;*

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih merupakan bentuk perbuatan melanggar aturan hukum. Karena dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilu.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dihadirkan dipersidangan maka keterangan Terdakwa tidak dapat didengarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPT-KPU) TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- 2 (dua) lembar Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang diterbitkan di Suku Tiga tanggal 14 Februari 2024 oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Suku Tiga a.n. Mizi Akais;
- 1 (satu) lembar Legalisir Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Pindahan) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Kaur pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaur a.n. Muklis Aryanto;
- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Surat Pindah Memilih), yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Ketua PPK Nasal a.n. Henry Sukatman.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Hendra ditelepon oleh Saksi Epi selaku anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Nasal guna memberitahukan bahwa di TPS Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, ada Pemilih yang telah memberikan suaranya lebih dari satu TPS, terhadap laporan tersebut kemudian saksi Hendra menyuruh saksi Epi agar melakukan penelusuran terhadap kebenaran adanya informasi perihal ada Pemilih yang telah memberikan suaranya lebih dari satu TPS tersebut;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari tahun 2024 di Aula Kantor Camat tempat Sekretariat PPK Kecamatan Nasal saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Pemilu pada tingkat Kecamatan, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Anggi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nasal (Panwaslucam) lalu berdasarkan instruksi Saksi Anggi selanjutnya Saksi Epi melakukan penelusuran atas hal tersebut dan diperoleh barang bukti berupa:
  - Bukti Daftar Hadir Pemilih atas nama Toha yang telah memberikan suara di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
  - Bukti Surat Pindah Memilih Pemilih atas nama Toha yang diperoleh di PPS Desa Suku Tiga;
  - Foto a.n. Toha;
- Bahwa berdasarkan analisis Saksi Epi dan tim menyimpulkan bahwa Pemilih atas nama Toha telah memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Pindahan (daftar hadir DPTb) ada nama Toha, sedangkan di TPS 003 Desa Ulak Pandan a.n. Toha sudah memberikan suara, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tetap terdapat nama Toha;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meka selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suku Tiga pada tanggal 14 Desember 2023, istri Toha yang bernama sdr. Seli Sarah menghubungi saksi melalui pesan *direct message (DM)* pada aplikasi Instagram dan bertanya perihal syarat perpindahan hak pilih untuk suaminya, lalu Saksi Meka memberitahu Sdr. Seli syarat yang harus dipenuhi antara lain KTP, Kartu Keluarga dan Foto Diri. Bahwa setelah syarat tersebut lengkap dan diserahkan kepada saksi Meka kemudian Saksi Meka mengajukan dokumen/persyaratan Pindah Memilih atas nama Toha tersebut kepada saksi Hendri selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal, kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Toha tersebut, yang sebelumnya a.n. Toha terdaftar selaku Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal,

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pindah Memilih menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal;

- Bahwa kemudian saksi Meka menyerahkan atau memberikan salinan 1 (satu) lembar fotokopi surat DPTb tersebut kepada istri Terdakwa untuk disampaikan atau diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa sudah resmi menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sedangkan 1 (satu) lembar fotokopi surat DPTb tersebut Saksi Meka berikan kepada Saksi Mizi Akais selaku Ketua KPPS TPS 001 Desa Suku Tiga atas, dan asli surat DPTb tersebut saksi simpan;
- Bahwa saksi Meka tidak berkoordinasi dengan Ketua PPS dan anggota PPS Desa Ulak Pandan maupun berkoordinasi dengan ketua KPPS maupun anggota KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan, perihal Terdakwa telah pindah memilih menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 001 Desa Suku Tiga, sebab sistem KPU yang terdapat pada website pemilihan umum telah mencoret data Terdakwa sebagai pemilih tetap pada Desa Ulak Pandan;
- Bahwa sebelum pemilihan saksi Henry selaku PPK telah menyerahkan formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 003 Desa Ulak Pandan, serta daftar absensi pemilih (yang mana nama pemilih tetap tercetak seluruhnya meskipun nama pemilih tersebut telah dicoret pada DPT) kepada Saksi Helyan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Helyan tidak memeriksa isi dari dokumen tersebut sehingga saksi Helyan tidak mengetahui bahwa nama Terdakwa ada dalam daftar yang namanya telah dicoret pada DPT TPS 003 Desa Ulak Pandan;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemilihan umum sekira pukul 11.00 WIB saksi Helyan melihat Terdakwa hadir di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan menunjukkan surat undangan memilih serta menandatangani daftar hadir memilih, kemudian kepada Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh anggota KPPS, lalu Terdakwa pergi ke bilik suara, kemudian memasukan surat suara pada kotak yang tersedia dan mencelupkan jarinya pada tinta yang sudah disediakan hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Melya dan Saksi Reni selaku petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk memeriksa syarat pemilihan, memanggil dan memastikan pemilih yang hadir pada TPS untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir serta saksi Suradi selaku petugas KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta dan memastikan pemilih memberikan tinta pada jari tangannya setelah melakukan pemilihan di TPS tersebut;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga dengan membawa dokumen/kelengkapan yang dibawa oleh berupa KTP Toha (asli) dan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) Toha (asli) dan foto copy KK, Surat Pindah Memilih Toha, kemudian petugas KPPS 4 dan 5 yaitu Saksi Meva dan Saksi Resti memeriksa syarat kelengkapan memilih tersebut, setelah dinyatakan lengkap kemudian kepada Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh anggota KPPS, lalu Terdakwa pergi ke bilik suara, kemudian memasukan surat suara pada kotak yang tersedia dan mencelupkan jarinya pada tinta yang sudah disediakan hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Hepran selaku petugas KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta dan memastikan pemilih memberikan tinta pada jari tangannya setelah melakukan pemilihan di TPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menyatakan bahwa yang dimaksud tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana berdasarkan undang-undang pemilihan umum. Dasar hukum merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dalam undang-undang pemilu kaidah dan sanksi pidana dirumuskan pada Bab II Tentang Ketentuan Pidana Pemilu yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena dalam hal ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemanggilan baik pada tahap penyidikan maupun pada saat persidangan hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Razid selaku Kepala Desa Ulak Panda dan saksi Johari selaku Kepala Desa Suku Tiga namun dalam hal ini Terdakwa tidak pernah hadir sehingga untuk saat ini status Terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Surat Keterangan DPO Nomor DPO/03/III/2024/ Reskrim, tanggal 27 Maret 2024 dari Polres Kaur;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana dalam ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 480 ayat (1) dan (4) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelimpahan berkas perkara boleh dilakukan tanpa kehadiran tersangka;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilu Pasal 3 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemeriksaan perkara tindak pemilihan dan tindak pidana pemilu dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan identitas Terdakwa yang bernama Toha dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim. Untuk itu telah terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang

*Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*). Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Bahwa frasa dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Bahwa dalam perkara *a quo* pemungutan suara merujuk pada pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 dan 26 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli menyatakan bahwa yang dimaksud tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana berdasarkan undang-undang pemilihan umum. Dasar hukum merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dalam undang-undang pemilu kaidah dan sanksi pidana dirumuskan pada Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa 'Pemilih' adalah Warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh) belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Lebih lanjut sebagaimana definisi Pemilih yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dalam pasal 1 Angka 29, 30, 31 di antara menyebutkan:

- Angka 29 menyatakan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPSHP) Akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Angka 30 menyatakan Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
- Angka 31 menyatakan Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB, saksi Hendra ditelepon oleh saksi Epi selaku anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Nasal guna memberitahukan bahwa di TPS Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, ada Pemilih yang telah memberikan suaranya lebih dari satu TPS, terhadap laporan tersebut kemudian saksi Hendra menyuruh saksi Epi agar melakukan penelusuran terhadap kebenaran adanya informasi perihal ada Pemilih yang telah memberikan suaranya lebih dari satu TPS tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari tahun 2024 di Aula Kantor Camat tempat Sekretariat PPK Kecamatan Nasal saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Pemilu pada tingkat Kecamatan, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Anggi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nasal (Panwaslucam) lalu berdasarkan instruksi Saksi Anggi selanjutnya Saksi Epi melakukan penelusuran atas hal tersebut dan diperoleh barang bukti berupa:

- Bukti Daftar Hadir Pemilih atas nama Toha yang telah memberikan suara di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang ada di TPS 001 Desa Suku Tiga;
- Bukti Surat Pindah Memilih Pemilih atas nama Toha yang diperoleh di PPS Desa Suku Tiga;
- Foto a.n. Toha;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis saksi Epi dan tim menyimpulkan bahwa Pemilih atas nama Toha telah memberikan suara di TPS 001 Desa Suku Tiga sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Pindahan (daftar hadir DPTb) ada nama Toha, sedangkan di TPS 003 Desa Ulak Pandan a.n. Toha sudah memberikan suara, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tetap terdapat nama Toha;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Meka selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suku Tiga pada tanggal 14 Desember 2023, istri Toha yang bernama saudari Seli Sarah menghubungi saksi melalui pesan *direct message (DM)* pada aplikasi Instagram dan bertanya perihal syarat perpindahan hak pilih untuk suaminya, lalu saksi Meka memberitahu saudari Seli syarat yang harus dipenuhi antara lain KTP, Kartu Keluarga dan Foto Diri. Bahwa setelah syarat tersebut lengkap dan diserahkan kepada saksi Meka kemudian saksi Meka mengajukan dokumen/persyaratan Pindah Memilih

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Toha tersebut kepada saksi Hendri selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nasal, kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Toha tersebut, yang sebelumnya atas nama Toha terdaftar selaku Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, lalu Pindah Memilih menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal;

Menimbang bahwa kemudian saksi Meka menyerahkan atau memberikan salinan 1 (satu) lembar fotokopi surat DPTb tersebut kepada istri Terdakwa untuk disampaikan atau diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa sudah resmi menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 001 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sedangkan 1 (satu) lembar fotokopi surat DPTb tersebut saksi Meka berikan kepada saksi Mizi Akais selaku Ketua KPPS TPS 001 Desa Suku Tiga atas, dan asli surat DPTb tersebut saksi simpan;

Menimbang bahwa saksi Meka tidak berkoordinasi dengan Ketua PPS dan anggota PPS Desa Ulak Pandan maupun berkoordinasi dengan ketua KPPS maupun anggota KPPS TPS 003 Desa Ulak Pandan, perihal Terdakwa telah pindah memilih menjadi Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 001 Desa Suku Tiga, karena sistem KPU yang terdapat pada website pemilihan umum telah mencoret data Terdakwa sebagai pemilih tetap pada Desa Ulak Pandan;

Menimbang bahwa sebelum pemilihan saksi Henry selaku PPK telah menyerahkan formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 003 Desa Ulak Pandan, serta daftar absensi pemilih (yang mana nama pemilih tetap tercetak seluruhnya meskipun nama pemilih tersebut telah tercoret pada DPT) kepada saksi Helyan, akan tetapi dalam hal ini saksi Helyan tidak memeriksa isi dari dokumen tersebut sehingga saksi Helyan tidak mengetahui bahwa nama Terdakwa ada dalam daftar yang namanya telah dicoret pada DPT TPS 003 Desa Ulak Pandan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemilihan umum sekira pukul 11.00 WIB saksi Helyan melihat Terdakwa hadir di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan menunjukkan surat undangan memilih serta menandatangani daftar hadir memilih, kemudian kepada Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh anggota KPPS, lalu Terdakwa pergi ke bilik suara, kemudian memasukan surat suara pada kotak yang tersedia dan mencelupkan jarinya pada tinta yang sudah disediakan hal tersebut juga dibenarkan oleh

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Melya dan saksi Reni selaku petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk memeriksa syarat pemilihan, memanggil dan memastikan pemilih yang hadir pada TPS untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir serta saksi Suradi selaku petugas KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta dan memastikan pemilih memberikan tinta pada jari tangannya setelah melakukan pemilihan di TPS tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke TPS 001 Desa Suku Tiga dengan membawa dokumen/kelengkapan yang dibawa oleh berupa KTP Toha (asli) dan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) Toha (asli) dan foto copy KK, Surat Pindah Memilih Toha, kemudian petugas KPPS 4 dan 5 yaitu saksi Meva dan saksi Resti memeriksa syarat kelengkapan memilih tersebut, setelah dinyatakan lengkap kemudian kepada Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh anggota KPPS, lalu Terdakwa pergi ke bilik suara, kemudian memasukan surat suara pada kotak yang tersedia dan mencelupkan jarinya pada tinta yang sudah disediakan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Hepran selaku petugas KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta dan memastikan pemilih memberikan tinta pada jari tangannya setelah melakukan pemilihan di TPS tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas nampak jelas bahwa Terdakwa telah melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali yaitu yang pertama di TPS 003 Desa Ulak Pandan dan yang kedua di TPS 001 Desa Suku Tiga dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak hadir oleh karenanya Terdakwa dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda. Namun, tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, tindak pidana pada perkara *a quo* dapat terjadi disebabkan oleh adanya kelalaian yang dilakukan oleh Ketua PPS dan anggota KPPS pada TPS 003 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yang pada saat sebelum dan saat dilaksanakannya pemilu tidak memeriksa kembali data DPT sehingga memudahkan seseorang seperti Terdakwa melancarkan aksinya untuk melakukan tindak pidana pemilu;

Menimbang bahwa turut dipertimbangkan pula bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ditahan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Oleh karena ada alasan yang

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari Terdakwa untuk ditahan maka menetapkan agar Terdakwa ditahan sesaat setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPT-KPU) TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- 2 (dua) lembar Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang diterbitkan di Suku Tiga tanggal 14 Februari 2024 oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Suku Tiga a.n. Mizi Akais;
- 1 (satu) lembar Legalisir Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Pindahan) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Kaur pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaur a.n. Muklis Aryanto;
- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Surat Pindah Memilih), yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Ketua PPK Nasal a.n. Henry Sukatman;

merupakan barang bukti yang disita dari saksi Hendra Gunawan, S.Kom., Bin Sirno yang merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kaur oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Hendra Gunawan, S.Kom., Bin Sirno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri setelah melaksanakan Tindak Pidana Pemilu;
- Terdakwa mempersulit jalannya proses persidangan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan di masyarakat dan merugikan negara;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toha** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPT-KPU) TPS 003 Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  - 2 (dua) lembar Legalisir Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang diterbitkan di Suku Tiga tanggal 14 Februari 2024 oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Suku Tiga a.n. Mizi Akais;
  - 1 (satu) lembar Legalisir Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Pindahan) TPS 001 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Kaur pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaur a.n. Muklis Aryanto;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Surat Pindah Memilih), yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Ketua PPK Nasal a.n. Henry Sukatman;

Dikembalikan kepada Hendra Gunawan, S.Kom., Bin Sirno;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Yunita Asri, S.H., dan Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum, dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bhn